

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

LANGKAH 1



Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan

LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahanya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



PUAS



Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

TIDAK PUAS

Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi



PEMERINTAH
KOTA BOGOR

